

“Afiliasi” adalah

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- c. Hubungan antara dua (2) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara dua (2) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“Aksi Korporasi” adalah langkah atau tindakan yang diambil oleh Perseroan yang berdampak langsung terhadap kepemilikan saham para pemegang saham (investor). Contohnya IPO, Penambahan modal dengan atau tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Dividend Tunai, dan lain sebagainya.

“BEI” adalah Bursa Efek Indonesia.

“Informasi Orang Dalam” adalah informasi yang dimiliki oleh Orang Dalam dan belum diumumkan ke publik.

“Informasi Material” adalah fakta, data atau informasi terkait kejadian penting yang dapat mempengaruhi harga saham dalam pasar dan/atau mempengaruhi keputusan investor, atau calon investor.

“Kebijakan “ adalah Kebijakan Periode Blackout PT XL Axiata Tbk.

“OJK” adalah Otoritas Jasa Keuangan.

“Orang Dalam” adalah:

- a) Komisaris, Direktur atau pegawai Perseroan.
- b) Pemegang Saham mayoritas Perseroan;
- c) Individu yang karena profesi, posisi atau hubungan bisnisnya terkait dengan Perseroan yang mengakibatkan individu tersebut dalam memperoleh informasi

“Affiliation” shall means

- a) Family relationship by marriage and descendent to the second degree, horizontally as well as vertically;
- b) Relationship between a Party and its employees, directors or commissioners;
- c) Relationship between two companies with one or more directors or commissioners in common;
- d) Relationship between a company and a Party having direct or indirect controls or is controlled by the said company;
- e) Relationship between two companies that are controlled directly or indirectly by the same Party; or
- f) Relationship between a company and a substantial shareholder.

“Corporate Action” shall means to any action initiated and/or engaged by the Company that that directly impact the shareholdings of the shareholders (investors) Example :IPO, Capital Increment with or without Pre-Emptive Rights, Dividend, etc.

“IDX” shall means Indonesian Stock Exchange

“Insider Information” shall means Insider Information is referring to Material Information held by an Insider that is not yet available to the public.

“Material Information” is any important and relevant fact concerning events, incidents or data that may affect the price of a security in the market and/or that may influence decisions of investors, prospective investors.

“Policy” shall means The Blackout Period Policy of PT XL Axiata Tbk.

“OJK” shall means Financial Services Authority.

“Insider” shall means :

- a) Commissioner, Director or employee of the Company;
- b) A substantial shareholder of the Company;
- c) An individual by profession or position or by business relationship with the Company enabling such individual to obtain insider information, e.g. appointed

- Perseroan contohnya konsultan atau praktisi hukum eksternal yang ditunjuk untuk masing-masing aksi korporasi atau pekerjaan strategis lainnya.
- d) Pihak lainnya yang dalam enam (6) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c.

"Perseroan" adalah PT XL Axiata Tbk.

"Periode Blackout" adalah periode tertentu dimana Orang Dalam Perseroan yang dengan cara apapun memiliki Informasi Orang Dalam dilarang melakukan transaksi atas Saham Perseroan (jual/beli saham).

"Transaksi Saham" adalah transaksi jual atau beli Saham PT XL Axiata Tbk melalui Bursa.

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Kebijakan ini dibuat sebagai dasar dan perlindungan pihak didalam Perseroan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap tata kelola serta peraturan perundang-undangan khususnya terkait Orang Dalam Perseroan beserta Afiliasinya yang hendak melakukan Transaksi Saham.

Acuan yang digunakan dalam Kebijakan ini adalah :

- Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaanya.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Material ("POJK 31");
- Peraturan OJK No 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu ("POJK 60")
- Peraturan Bapepam No XI.C.1 tentang Transaksi Orang Dalam Yang Dikecualikan ("Peraturan XI.C.1").
- Peraturan Bapepam No III.A.10 tentang Transaksi Efek ("Peraturan III.A.10").
- Peraturan Bursa Efek Indonesia (IDX) No.II A tentang Perdagangan Efek ("Peraturan II-A")
- Dokumen lain yang terkait dengan hal ini.

III. JENIS PERIODE BLACKOUT

external counsels for each corporate action, consultant engaged for strategic matters; or

- d) Other Party which within the last six (6) months is no longer a party as defined in either (a), (b) nor (c).

"Company" shall mean PT XL Axiata Tbk.

"Blackout Period" shall means a certain period of time for the insider(s) being prohibited to enter into transaction on Company Shares (buy/sell XL shares).

"Shares Transaction" shall means transaction of selling or purchasing shares of PT XL Axiata Tbk through Stock Exchange.

II. BACKGROUND AND OBJECTIVE

Policy is made as guideline as well as safeguard for all internal parties ensuring that no governance and/or prevailing rules and regulations is breached, in particular for the Insider of the Company and its Affiliations that have intention to enter into any Shares Transaction.

Reference made for this Policy are:-

- Capital Market Law No. 8 Year 1995 and its Elucidation ("Law No. 8/95");
- Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Material Information ("POJK 31");
- OJK Regulation No. 60/POJK.04/2015 regarding Disclosure Requirement for Certain Shareholders ("POJK 60");
- Bapepam Rule No. XI.C.1 regarding Insider Transaction That Are Not Prohibited ("Rule XI.C.1");
- Bapepam Rule III.A.10 regarding Securities Transaction ("Rule III.A.10");
- Indonesia Stock Exchange Rule II-A regarding Securities Trading ("Rule II-A")
- Other necessary documents and references relevant to the matter.

III. TYPE OF BLACKOUT PERIOD

1. Periode Blackout Umum

Dilaksanakan satu (1) bulan sebelum laporan keuangan Perseroan baik kwartalan, tengah tahun atau tahunan dirilis ke masyarakat. Periode Blackout Umum akan berakhir satu (1) hari setelah rilis laporan keuangan kepada masyarakat.

Contoh/ ilustrasi :

Apabila Hasil kwtal pertama diumumkan pada tanggal 30 April, maka Periode Blackout berlaku mulai tanggal 1 April sampai dengan 30 April. Orang Dalam dapat kembali melakukan Transaksi Saham pada tanggal 1 Mei.

2. Periode Blackout Insidental

Dimulai pada saat Informasi Orang Dalam terkait Aksi Korporasi dimiliki oleh Orang Dalam melalui cara dan media apapun hingga Informasi Material terkait Aksi Korporasi telah diumumkan kepada masyarakat melalui Bursa.

Contoh/ilustrasi:

Penawaran Umum, *Rights Issue*, *Private Placement*, akuisisi, merger, transaksi material, dll oleh Perseroan. Periode Blackout dimulai sejak Orang Dalam memperoleh informasi rencana ini, sampai dengan informasi tersebut dirilis kepada publik melalui Keterbukaan Informasi dalam Koran atau Situs BEI dan Situs Perseroan yang disampaikan juga kepada OJK.

IV. PRINSIP DASAR PERIODE BLACKOUT

1. Selama Periode Blackout, Orang Dalam yang dengan cara apapun memiliki Informasi Orang Dalam dilarang untuk melakukan Transaksi Saham termasuk namun tidak terbatas pada :
 - (i) memberikan perintah/instruksi untuk melakukan Transaksi Saham,
 - (ii) mempengaruhi pihak lain untuk melakukan Transaksi Saham dengan cara memberikan Informasi Orang Dalam yang dimiliki untuk keuntungan pribadinya

1. Regular Blackout Period

One (1) month prior the release/announcement of Company's quarterly, half year and annual financial results. The Regular Blackout Period will be ended one (1) day after the financial statement has been released to public.

Example/illustration :

If Q1 results announced on 30th April, therefore, within the 1st of April until 30th April is the Blackout Period. The Insiders could commence Shares Transactions on the 1st of May.

2. Incidental period

Immediately after any Insider Information with regard to the Corporate Actions, in whatsoever manner/means being possessed by the Insiders until the Material Information of such Corporate Actions has been made to public through the Securities Exchange.

Example/illustration :

Public offering, rights issue, Private Placement, acquisition, merger, material transaction, etc by the Company. The Blackout Period shall commence as at the Insiders being aware of this plan, until such information being released to public through newspaper or IDX and Company's Website and also submitted to OJK

IV. BASIC PRINCIPLES ON BLACKOUT PERIOD

1. During the Blackout Period, the Insider(s) in whatsoever manner/means, possess an Insider Information, is prohibited to enter into Shares Transaction including but not limited:
 - (i) to give any order/instruction to conduct the Shares Transaction.
 - (ii) influencing any other party to enter into Shares Transaction by sharing his/her Insider Information, for the purpose of their sole interest.

- | | |
|---|--|
| <p>2. Pada saat pengumuman Periode Blackout, manajemen atau karyawan yang masih memiliki perintah Transaksi Saham yang belum dilaksanakan wajib membatalkan perintah tersebut.</p> <p>Corporate Secretarial Office wajib memastikan bahwa pembatalan Transaksi Saham oleh anggota Direksi and Dewan Komisaris dalam Blackout Period sudah dilaksanakan.</p> | <p>2. Upon Blackout Period announcement, the management or employee who has outstanding/open order(s) for any Shares Transaction must immediately cancel such order(s).</p> <p>Corporate Secretarial Office will have to make sure that cancellation of outstanding/open order(s) for any Shares Transaction made by member of the Board of Directors and Board of Commissioners is properly done.</p> |
|---|--|

V. PENGECAULIAN TRANSAKSI SAHAM DALAM BLACKOUT PERIOD

Peraturan XI.C.1 memberikan pengecualian untuk Transaksi Saham oleh Orang Dalam yaitu :

1. Transaksi Saham tersebut dilakukan antar Orang Dalam Perseroan yang mempunyai Informasi Orang Dalam yang sama dan dilaksanakan di luar bursa;
2. Transaksi Saham tersebut dilakukan diluar bursa oleh Orang Dalam Perseroan dengan Pihak yang bukan Orang Dalam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Orang Dalam dimaksud telah terlebih dahulu memberikan seluruh Informasi Orang Dalam kepada Pihak yang bukan Orang Dalam tersebut sebelum Transaksi Saham;
 - (ii) Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud tidak menggunakan Informasi Orang Dalam tersebut selain untuk melakukan Transaksi Saham dengan Orang Dalam dimaksud;
 - (iii) Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud membuat pernyataan tertulis kepada Orang Dalam yang memberikan Informasi Orang Dalam tersebut dengan menyatakan bahwa informasi yang akan diterima akan dirahasiakan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan Transaksi Saham dengan Orang Dalam dimaksud; dan
 - (iv) Pihak yang bukan Orang Dalam tersebut tidak melakukan Transaksi Saham dalam jangka waktu enam (6) bulan sejak Informasi Orang Dalam

V. EXEMPTION OF TRADING DURING THE BLACKOUT PERIOD

Rule XI.C.1 provides exemption for Shares Transaction for Insider as follows :

1. Shares Transaction is executed outside the Stock Exchange between Company's Insiders with the same Insider Information.
2. Shares Transaction is done outside the Stock Exchange by Company's Insider with non-Insider with the following terms:
 - (i) The Insider has provided all Insider Information to non-Insider prior to Share Transaction.
 - (ii) The non-Insider will not use the Insider Information aside for Shares Transaction with the Insider
 - (iii) The non-Insider must make a statement letter to the Insider who provide Insider Information, stipulates that he/she will keep confidentiality of the received information as well as to not use the received information aside for Shares Transaction with the said Insider.
 - (iv) The non-Insider will not implement Shares Transaction within six (6) months after Insider Information has been received aside for the said Shares Transaction.

diperoleh, selain untuk melakukan Transaksi Saham dengan Orang Dalam dimaksud.

VI. KEWAJIBAN PELAPORAN TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DAN DOKUMENTASI KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib melakukan pelaporan atas transaksi saham Perseroan dan kepemilikan Saham Perseroan sesuai dengan Kebijakan Kepemilikan Saham Oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

VI. OBLIGATION ON SHARES TRANSACTION REPORTING AND SHARES OWNERSHIP DOCUMENTATION

Every member of Board of Directors as well as Board of Commissioners of the Company must report whenever he/she perform Company's shares transaction as well as his Company's shares ownership in accordance to Board of Directors and Board of Commissioners Shares Ownership Policy.